



PUTUSAN

Nomor : 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara dalam persidangan Majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya memilih alamat Kantor Kuasa Hukumnya, telah memberi kuasa khusus kepada **Sitta Mazia, S.H., DR. M, Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H.** dan **Toni Suhartono, S.H.** sebagai para Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada kantor "**Advocates And Legal Consultans Sitta Soerjodibroto & Partners**" beralamat di Jalan Legoso Raya No. 8 RT. 03 RW. 01, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/SK.SS&P/IX/2014, tanggal 6 September 2014 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register 761/KUASA/882/ 2014/PA. Tgrs. tanggal 8 – 9 – 2014, selanjutnya disebut **Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / PEMBANDING ;**

M E L A W A N

TERBANDING, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan D.3, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / TERBANDING ;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;



Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 29 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
4. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat (Niet Onvankelijk verklaard) untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.2 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bahwa pada tanggal 12 Januari 2015 Sitta Mazia, S.,H. Advokad/Konsultan Hukum pada kantor Advocates And Legal Consultans Sitta Soerjodibroto & Partners sebagai Kuasa Hukum Penggugat (PEMBANDING) mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 29 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1436 H, permohonan tersebut telah disampaikan kepada pihak lawannya;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, memori banding dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding adalah dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai *judex facti*, dipandang perlu memeriksa ulang dan memberikan putusan tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dalam perkara *a quo* pada tingkat banding;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang pokok perkara yakni gugatan cerai *a quo* dengan segala pertimbangan hukumnya dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding patut untuk mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang nafkah masa lampau Penggugat *a quo* dengan segala pertimbangan

Hal.3 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



hukumnya yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat banding berbeda pendapat dimana Hakim Anggota 2 melakukan *dissenting opinion* dengan alasan dan pendapatnya sebagaimana akan dimuat dalam akhir pertimbangan ini dalam konpensasi;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang status Penggugat sebagai isteri adalah tergolong isteri yang taslim bukan isteri yang nusyuz dengan mengemukakan pertimbangan-pertimbangan disertai dengan dalil hukum *a quo* dinilai sangat tepat dan benar dan oleh karena itu dapat dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang kewajiban Tergugat (suami) untuk memberikan nafkah masa lalu kepada Penggugat (isteri) dengan mengemukakan dalil-dalil untuk kewajiban tersebut dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 dapat mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa sebagai isteri tidak tergolong nusyuz dimana Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat (isteri) akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menetapkan kewajiban tersebut kepada Tergugat dengan pertimbangan bahwa Tergugat tidak mempunyai penghasilan sehingga apabila gugatan nafkah lampau tersebut dikabulkan maka putusan tersebut akan menjadi *illusoir* (hampa), hal mana tidak dapat dibenarkan dan dinilai tidak tepat, oleh karena itu perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sepanjang isteri / Penggugat taslim atau tidak tergolong sebagai isteri yang nusyuz sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, sepanjang itu pula tidak gugur hak nafkah dari suaminya/Tergugat, dengan demikian kewajiban memberi

Hal.4 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



nafkah oleh suami tetap melekat pada dirinya sesuai dengan kemampuannya bukan tidak ada sama sekali, oleh karena itu kewajiban tersebut harus ditetapkan sebagai hak Penggugat yang diperkirakan layak dan patut seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari apa yang dituntut oleh Penggugat selama 21 (dua puluh satu) tahun sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah). Hal ini dapat dipahami dari Firman Allah pada Surat At-Thalak ayat 7 yang berbunyi :



Artinya :

"Hendaklah memberikan nafkah orang yang mempunyai kemampuan (kaya) sesuai dengan kemampuannya. Dan siapa yang disempitkan atasnya rezeki maka hendaklah dia berikan nafkah dari harta yang Allah berikan untuknya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan kemudahan".

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada amar Nomor 4 (empat) dalam Konpensasi, yakni "...tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya", menunjukkan bahwa Penggugat masih mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan nafkah masa lampau pada kesempatan lain bila dikehendakinya, hal ini Ketua Majelis dan Hakim Anggota 1 berpendapat berdasarkan ayat tersebut di atas bahwa sekecil apapun yang dapat diberikan oleh suami kepada isteri yang taslim untuk nafkahnya adalah wajib tidak perlu terlalu dipertimbangkan apabila nafkah wajib itu ditetapkan akan menjadi putusan *illusoir* (hampa), akan tetapi penetapan jumlah nafkah itu akan menjadi hutang yang jelas bagi suami dan wajib membayarnya kapanpun suami tersebut mempunyai kemampuan untuk melunasinya;

Hal.5 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding tertanggal 27 Januari 2015 khususnya keberatan-keberatannya terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang nafkah lampau dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tertanggal 20 Pebruari 2015 yang pada pokoknya mendukung dan menerima putusan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai putusan tentang nafkah lampau dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat kendatipun Hakim Anggota 2 berpendapat lain sebagaimana pertimbangan pertimbangan hukum yang akan diuraikan setelah pertimbangan ini maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi *a quo* sekedar menyangkut tentang nafkah masa lampau Penggugat patut untuk dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota 2 bernama Dr. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum. berbeda pendapat dengan pertimbangan tersebut, yang pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 2 tidak sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim *a quo* halaman 50 alenia 1 putusan, ... "bahwa berdasarkan fakta di persidangan, telah terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah madhiyah (lalu) kepada Penggugat sejak Tergugat diberhentikan di tempat kerjanya, yaitu sejak tahun 1998";

Menimbang, bahwa tidak memberikan nafkah lalu tersebut dikaitkan dan dikuatkan dengan tidak nusyuznya Penggugat kepada Tergugat, yakni halaman 49 alenia 1 putusan ... "berdasarkan pemeriksaan dipersidangan,

Hal.6 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



tidak terbukti Penggugat sebagai seorang isteri yang tidak berbakti lahir dan batin kepada Tergugat sebagai suaminya, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat bukan termasuk isteri yang nusyuz (tidak berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam)";

Menimbang, bahwa dari dua pertimbangan Majelis Hakim *a quo* di atas, adanya kausalitas nafkah lalu yang terhutang dan pemenuhan nafkah tersebut oleh suami serta tidaknya nusyuznya isteri, dengan tidak adanya alasan isteri menggugat cerai suami;

Menimbang, bahwa apabila sebaliknya, isteri menggugat cerai karena sebab suami tidak memberi nafkah, maka sudah sepantasnya gugatan tersebut dikabulkan karena suami tidak memberikan nafkah sebagai kewajiban suami terhadap isteri yang taslimah dan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa apabila isteri menggugat cerai karena sebab suami tidak memberi nafkah serta menuntut nafkah lalu yang harus dipenuhi oleh suami, apakah tindakan isteri yang menggugat cerai suami tersebut merupakan tindakan nusyuz ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa nash Hadis:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah (dari harta suamimu) apa yang mencukupimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik".

Kasus ini adalah pengaduan Hindun kepada Rasulullah atas perilaku suaminya Abu Sofyan yang pelit, tetapi tidak diikuti dengan menggugat cerai suaminya;

Menimbang, bahwa terhadap suaminya yang tidak mampu menafkahi isteri (mu'sir), kewajiban suami sesuai dengan kemampuan suaminya, sebagaimana ayat-ayat al-Qur'an sebagai berikut:

1. Al Baqarah 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Hal.7 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



"Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang baik";

Ibnu Katsir berkata, "Yakni sesuai dengan keadaan umum yang diterima kalangan para isteri di negeri mereka, tanpa berlebih-lebihan ataupun pelit, sesuai dengan kesanggupannya dalam keadaan mudah, susah ataupun pertengahan";

2. Al Baqarah 236 :

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَىٰ الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَىٰ الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ

"Dan hendaklah kamu berikan suatu pemberian kepada mereka. Orang yang mampu sesuai dengan kemampuannya dan orang yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, yaitu pemberian menurut yang patut";

3. Al Baqarah 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya".

Ayat-ayat di atas telah menjadikan beban taklif (kewajiban) memberi nafkah sesuai dengan kadar kesanggupan suami.

Menimbang, bahwa ulama fiqh sepakat bahwa isteri yang diceraikan dengan thalaq ba'in dan tidak dalam keadaan hamil, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Berdasarkan hadits dari Fatimah binti Qais, ketika ia diceraikan suaminya. Kemudian ketika ia meminta nafkah, suaminya menolak memberinya. Akhirnya ia meminta fatwa kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal ini. Maka Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

لَا وَفَقَّةَ عَلَيْهِ لَكَ لَيْسَ سَكَنَى

"Tidak ada lagi kewajiban atas suamimu untuk memberimu nafkah dan tempat tinggal". H.R. Bukhari dan Muslim, dan selain keduanya.

Hal.8 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Lihat Ahkamuz Zawaj, Dr. Umar Sulaiman Al Asyqari, Daar An Nufasa', TT, Cetakan II, hlm. 289;

Menimbang, bahwa bagi suami yang mu'sir, maka bagi isteri ada dua pilihan, pertama ia sabar dan bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga, dengan syarat nafkah yang wajib jadi tanggungan suami sebagai hutang, manakala suami telah mampu dan kedua menuntut cerai (fasakh) dari suami sebagaimana dikutip dari kitab Raudlat al-Thalibin dan 'Umdat al-Muftin Juz 3, hlm. 292 :

روضة الطالبين وعمدة المفتين – (ج 3 / ص 292)

الباب الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة

فيه أربعة أطراف : الطرف الأول في ثبوت الفسخ به فإذا عجز الزوج عن القيام بمؤن الزوجة الموظفة عليه فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في كتبه قديماً وجديداً أنها بالخيار إن شاءت صبرت وأنفقت من مالها أو اقترضت وأنفقت على نفسها ونفقتها في ذمته إلى أن يوسر وإن شاءت طلبت فسخ النكاح

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat dijelaskan bahwa Tergugat meskipun tidak bekerja lagi sejak tahun 1998, masih tetap memberi nafkah dengan bekerja mengantar jemput isteri (Penggugat) dan pernah menjadi agen asuransi, meskipun penghasilannya tidak menentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebagai suami, tidak nusyuz, masih satu rumah dengan Penggugat bahkan mendampingi Penggugat menunaikan ibadah haji dengan fasilitas kantor Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis dan pendapat ulama tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pantas dibebani nafkah akibat cerai maupun nafkah lalu, karena Penggugat yang

Hal.9 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



mengajukan gugatan cerai disebabkan Tergugat tidak mampu memberi nafkah akibat di PHK sejak tahun 1998 (mu'sir), merupakan alasan pokok bagi perceraianya itu;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding halaman 6 poin 9 ... dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat/sekarang Pembanding sebesar Rp. 630.000.000,- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus diperhitungkan dari hak Terbanding atas harta bersama berupa tanah berikut rumah yang terletak di TANGERANG SELATAN", sangat tidak logis karena sangat memberatkan Tergugat serta merupakan tindakan pemaksaan kehendak Penggugat terhadap Tergugat yang tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan Majelis Hakim *a quo* tentang kewajiban nafkah bagi Tergugat yang terhutang (nafkah madhiyah), namun karena Tergugat mu'sir, maka akan bersifat hampa (*illusoir*) atau sia-sia, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena amar putusan Majelis Hakim *a quo* sesuai dengan pendapat Hakim Anggota 2, maka amar tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki amar Dalam Kompensi poin 4 "Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat" menjadi "Menolak untuk selain dan selebihnya";

Menimbang, bahwa meskipun berbeda pendapat, demi keadilan dan kepastian hukum, hakim tersebut sependapat bahwa perkara tersebut diputus pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1436 Hijriyah;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonpensi dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai

Hal. 10 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



pertimbangan sendiri pada tingkat banding dengan demikian putusan *a quo* patut untuk dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Kompensi dan Rekompensi *a quo* dinilai telah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Pembanding;

Memperhatikan, Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;

Dalam Kompensi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0882/Pdt.G/2014/PA.Tgrs tanggal 29 Desember 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awal 1436 H.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Menetapkan nafkah lampau Penggugat (PEMBANDING) seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Hal.11 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



4. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada amar Nomor 3 di atas;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat pada daftar catatan yang disediakan untuk itu;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rekonpensi tersebut;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam konpensi dan Rekonpensi tersebut;

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan perkara ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Rabu tanggal 3 Juni 2015 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **16 Sya'ban 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.** dan **DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.**, Hakim-hakim Tinggi sebagai Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 1 Juli 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **14 Ramadhan 1436 Hijriyah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan **Hulaesi, S.H., M.H.**,

Hal. 12 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak – pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Maraenda Harahap, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

DR. H. Ahmad Fathoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hulaesi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Ttd.

Dra. Hj. Siti Maryam

Hal. 13 dari 13. Put. 45/Pdt.G/2015/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)